

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KEWARISAN ADAT DESA BRAJA SELEBAH

Dachat, S.H.,M.Hum

Dosen Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta

Abstract

Inheritance law occupies a very important place in Islamic law. Since the urgency, the Al-Qur'an (An-Nisa verse 11, 12, and 176) set inheritance laws rigidly. This is understandable because the legacy issue is a part of every human life. Unless the law of inheritance directly related to property which if not given proper and correct provision, very easily lead to disputes among heirs. In the history of Islamic law in Indonesia since the reign of the Dutch East Indies until now has given birth to some point of tangency. Next, the point of tangency is put forward as theories related to the reality faced by Islamic law. When Islamic law would inculcate its values as a basis for legal awareness that govern public order, it was confronted with the same values awareness of customary law, including inheritance laws. Indigenous peoples of Selebah Braja Village, East Lampung District, has its own way in solving the legal relationship relating to property caused by someone who died with family members left behind. They embrace male mayorat system, ie when the oldest son died when the heir or the eldest son (or offspring of men) is the sole heir. The oldest boy who had grown up will be a substitute for parents who have died, but not the owners of heritage property in person, he serves as the holder of the mandate that parents have an obligation to take care of other family members left behind, including inheritance.

Based on the above explanation, the study sought to uncover what the background of the implementation of the customary inheritance system on Selebah Braja Village community, how the practice of inheritance is viewed from the perspective of Islamic law, and how to influence the implementation of the inheritance system of inheritance issues in Indonesia. This research using a normative-sociological approach. Normative approach is intended to explore the reasons that used in the implementation of the customary inheritance system based on legal norms in force, while the sociological approach to see the reality of life in Selebah Braja Village community in implementing the system of inheritance. Based on the research that authors do, it can

be concluded that: First, because it adopts a male mayorat, automatically all the estate fell to the eldest male, only on a particular property such as land, still held the distribution to other heirs. It aims to provide subsistence for the heirs. Secondly, systems and practices of the division of inheritance in the village of Braja Selebah incompatible with farâ'id. However, based on *tasamuh*, it is permissible because it fits with the concept of the establishment of Islamic law that is the realization of well-being of the ummah.

Keywords: Islamic Law, Inheritance, Braja Selebah Custom

Pengantar

Hukum adat Indonesia mengenal berbagai macam sistem kekeluargaan. Oleh karenanya, hukum adat Indonesia juga mengenal berbagai sistem kewarisan yaitu sistem individual, kolektif dan mayorat. Namun demikian sistem individual, kolektif ataupun mayorat dalam suatu hukum kewarisan tidak perlu langsung menunjuk kepada bentuk masyarakat di mana hukum kewarisan itu berlaku, sebab sistem kewarisan individual bukan saja dapat ditemui dalam masyarakat yang bilateral, tetapi juga dapat dijumpai dalam masyarakat yang patrilineal seperti di tanah Batak, malahan di tanah Batak itu di sana sini mungkin pula dijumpai sistem mayorat dan sistem kolektif terbatas, demikian juga sistem mayorat, selain dalam masyarakat yang patrilineal yang beralih-alih di tanah *Semendo*, dijumpai pula pada masyarakat bilateral orang Dayak di Kalimantan Barat, sedangkan sistem kolektif itu dalam batas-batas tertentu malahan dapat pula dijumpai dalam masyarakat yang bilateral seperti di Minahasa Sulawesi Utara. Adapun hukum Islam hanya mengenal satu sistem kekeluargaan. Oleh karena itu, hukum Islam pun hanya mengenal satu macam sistem kewarisan yaitu individual.

Sistem hukum kewarisan Islam adalah sistem kewarisan yang pelaksanaan dan penyelesaian harta warisan itu apabila pewaris wafat. Jika ada yang wafat maka ada masalah waris. Jadi apabila ada seseorang yang meninggalkan harta kekayaan maka berarti ada harta warisan yang harus dibagi-bagikan kepada para ahli waris pria atau wanita yang masih hidup dan juga memberikan bagian kepada anak-anak yatim dan fakir miskin. Di beberapa daerah di mana ajaran Islam telah mendarah daging sistem kewarisan Islam ini berlaku. Sistem ini menurut Hazairin merupakan sistem individual bilateral. Dasar berlakunya sistem individual bilateral ialah al-Qur'an surat an-Nisa :

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً
 وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا
 ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون والذين عتقت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا

Sistem kewarisan mayorat yang ada dalam masyarakat adat Desa Braja Selebah, pada dasarnya sama dengan sistem kewarisan kolektif di mana setiap anggota ahli waris dari harta bersama mempunyai hak memakai dan menikmati harta bersama itu tanpa hak menguasai atau memilikinya secara perseorangan, hanya saja penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga.

Kelemahan dan kebaikan sistem kewarisan mayorat terletak pada kepemimpinan anak tertua dalam kedudukannya sebagai pengganti orang tua yang telah wafat dalam mengurus harta kekayaan dan memanfaatkannya guna kepentingan semua anggota keluarga yang ditinggalkan. Anak tertua yang penuh tanggung jawab akan dapat mempertahankan keutuhan dan kerukunan keluarga sampai semua ahli waris menjadi dewasa dan dapat berdiri sendiri mengatur rumah tangga sendiri. Tetapi anak tertua yang tidak bertanggung jawab, yang tidak dapat mengendalikan diri terhadap kebendaan, yang pemboros dan lain sebagainya jangankan akan dapat mengurus harta peninggalan dan saudara-saudaranya malahan sebaliknya ia yang diurus oleh anggota keluarga yang lain.

Sistem mayorat seringkali disalahtafsirkan tidak saja oleh orang yang tidak memahaminya, tetapi juga oleh pihak ahli waris anak tertua itu sendiri. Anak tertua sebagai pengganti orang tua yang telah meninggal bukanlah pemilik harta peninggalan secara perseorangan, ia hanya berkedudukan sebagai penguasa, sebagai pemegang mandat orang tua yang dibatasi oleh musyawarah keluarga, dibatasi oleh kewajiban mengurus anggota keluarga lain yang ditinggalkan, tidak semata-mata berdasarkan harta peninggalan tetapi juga berdasarkan asas tolong menolong oleh bersama untuk bersama.

Jalan keluar dari kemungkinan munculnya perselisihan di antara para ahli waris dikemudian hari, pewaris dimasa hidupnya seringkali telah menunjukkan bagaimana cara mengatur harta kekayaan keluarganya. Jadi sebelum pewaris meninggal ia telah berpesan yang disampaikannya dengan terang kepada isteri dan anak-anaknya tentang bagaimana kedudukan harta kekayaannya kelak apabila ia telah wafat.

Sedangkan sistem kewarisan individual yang dikenal dalam hukum Islam sejalan benar dengan pembawaan fitrah manusia, sistem ini mengambil pendirian bahwa dengan matinya si pewaris dengan sendirinya hak milik atas harta-hartanya itu berpindah kepada ahli waris-ahli warisnya, setelah berlalu beberapa waktu ahli waris itu membagi-bagikan harta antara mereka untuk dijadikan milik bersama semenjak matinya si pewaris menjadi milik perseorangan dengan jalan berbagi. Sistem ini menghendaki bahwa pada saat matinya si pewaris itu telah dapat diketahui dengan pasti siapa ahli waris-ahli waris itu, setidak-tidaknya telah wajib diketahui pada saat berbagi itu.

Namun demikian betapapun ketetapan Allah mengenai pembagian harta warisan yang harus ditaati oleh ummat Islam dengan disertai ancaman hukuman sebagaimana firman Allah:

ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين

Tetap saja masyarakat Islam di Indonesia sebagian besar belum mentaatinya.

Praktek Pembagian Harta Warisan

Harta Warisan

Dalam hukum kewarisan istilah harta warisan biasa disebut dengan *tarikah* atau *tirkah*, dalam pengertian bahasa, searti dengan *miras* atau harta yang ditinggalkan. Karenanya, harta yang ditinggalkan oleh seseorang pemilik harta, untuk ahli warisnya dinamakan tarikah si mati (*tarikatul mayiti*).

Menurut Azhar Basyir, Dalam bukunya *Hukum Waris Islam*, yang dimaksud dengan harta warisan adalah :

...Benda berwujud atau hak kebendaan yang ditinggalkan pewaris. Namun, pada harta peninggalan itu terlekat hak yang harus ditunaikan, yaitu hak si pewaris sendiri yang berupa biaya penyelenggaraan jenazahnya, sejak dimandikan sampai dimakamkan ; kemudian hak para kreditur ; kemudian orang atau badan yang menerima wasiat pewaris. Setelah tiga macam hal itu ditunaikan, barulah para ahli waris berhak atas harta peninggalan itu.

Idris Ramulyo, Dalam bukunya *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam* menegaskan bahwa, yang dimaksud dengan harta warisan atau harta peninggalan ialah harta kekayaan dari seseorang yang meninggal dunia dapat berupa :

1. Harta kekayaan yang berwujud dan dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya piutang yang hendak ditagih (*activa*).
2. Harta kekayaan yang merupakan hutang-hutang yang harus dibayar pada saat meninggal dunia atau *passiva*.
3. Harta kekayaan yang masih bercampur dengan harta bawaan masing-masing suami isteri.

Sedangkan menurut masyarakat adat Desa Braja Selebah bahwa harta warisan adalah segala harta benda yang ditinggalkan karena matinya seseorang akan beralih kepada orang lain yang dalam hal ini disebut sebagai ahli warisnya setelah harta itu disisihkan segala yang menyangkut dengan si mayit seperti segala biaya pemakamannya (pelaksanaan fardu kifayahnya), hutang piutang dan sebagainya. Dalam hukum kewarisan Islam ikhwal seperti ini dikenal dengan hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan.

Hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan ini diuraikan oleh Ahmad Azhar Basyir, adalah sebagai berikut: 1) Hak yang menyangkut kepentingan si mayit (pewaris) sendiri, yaitu biaya penyelenggaraan jenazahnya, sejak dimandikan sampai dimakamkan. 2) Hak yang menyangkut kepentingan para kreditur. 3) Hak yang menyangkut kepentingan orang yang menerima wasiat. 3) Hak ahli waris.

Pada dasarnya harta waris masyarakat Desa Braja Selebah dapat dibedakan menjadi dua, harta peninggalan tidak terbagi dan harta peninggalan terbagi, yaitu :

1. Harta peninggalan tidak terbagi

Yang dimaksud dengan harta peninggalan tidak terbagi di sini yaitu rumah dan yang termasuk di dalamnya. Rumah secara otomatis akan menjadi milik anak tertua laki-laki yang tidak dibagi kepada ahli waris lain, karena rumah ini nantinya berfungsi sebagai harta kerabat yang pengurusannya dipegang oleh anak tertua laki-laki. Rumah bukan saja tidak dapat dibagi tetapi juga tidak boleh dijual, konsekuensinya apabila rumah itu dijual harus sepengetahuan keluarga dan hasil dari penjualan nantinya dilakukan pembagian, tidak menjadi milik anak tertua laki-laki lagi.

2. Harta peninggalan terbagi

Harta peninggalan terbagi biasanya berbentuk tanah dan sebagainya selain dari pada rumah, hal ini bertujuan untuk memberikan bekal kehidupan bagi adik-adiknya dalam berusaha sendiri atau untuk membentuk rumah tangga baru, berpisah dari rumah tempat anak tertua

tadi, namun penguasaan dan pembagian terhadap harta peninggalan terbagi ini masih di bawah kendali anak tertua laki-laki.

Kebiasaan yang terjadi di dalam masyarakat adat Desa Braja Selehah sebelum harta peninggalan itu siap untuk dibagi-bagi kepada ahli waris, haruslah terlebih dahulu disisihkan atau diselesaikan segala yang berhubungan dengan si mayit, berupa hak dan kewajibannya dari harta peninggalan itu. Hal ini mereka lakukan sesuai dengan firman Allah:

من بعد وصية يوصي بها أو دين

Dengan demikian apa yang berlaku di Desa Braja Selehah dalam ikhwal harta warisan sebelum dibagi oleh para ahli waris, bila ditinjau menurut hukum Islam tidaklah bertentangan.

Ahli Waris dan Bagian-bagiannya

Hukum kewarisan Islam mengenal tiga golongan ahli waris: *Pertama*, Ahli waris yang memperoleh bagian tertentu menurut al-Qur'an dan sunah Rasul, disebut ahli waris *zawī al-furūd*. *Kedua*, ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan dalam al-Qur'an maupun sunah Rasul, disebut ahli waris *'asabah*. *Ketiga*, ahli waris yang tidak mempunyai hubungan famili dengan pewaris, tetapi tidak termasuk dua golongan waris *zawī al-furūd* dan *'asabah*, disebut ahli waris *zawī al-arhām*.

Menurut hukum kewarisan adat Desa Braja Selehah bahwa yang disebut dengan ahli waris adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan tertentu dengan pewaris dan tidak terhalang karena hukum adat untuk mewarisi. Para ahli waris tersebut adalah :

1. Anak kandung

Anak kandung yang dimaksud yaitu semua anak yang dilahirkan oleh ayah dan ibunya dalam perkawinan yang syah, baik ia laki-laki maupun perempuan. Dalam kewarisan adat di Desa Braja Selehah pihak perempuan sudah termasuk ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan orang tuanya. Dalam hal pembagian warisan dari harta peninggalan anak tertualah yang berhak menerimanya, hanya saja kedudukan anak tertua bukanlah mutlak tak terbatas, tetapi ia mempunyai kewajiban untuk dapat membagi harta peninggalan tersebut kepada ahli waris lain (adik-adiknya), hanya saja yang bisa dibagi selain dari pada rumah, karena rumah mutlak milik anak tertua.

Biasanya pembagian dilakukan dalam sebuah musyawarah keluarga dipimpin oleh anak tertua sebagai pengganti orang tuanya jika orang tua tersebut sudah tidak ada, jika masih ada maka tetap dipimpin oleh orang tua sebagai pewaris disaksikan oleh para pemangku (ketua) adat. Dalam musyawarah Bagian masing-masing ditentukan sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku, seperti dicontohkan oleh Bapak Dim Nasir bahwa ia mempunyai tiga orang adik satu perempuan dan dua orang laki-laki dengan harta warisan satu buah rumah dan lima hektar tanah, maka ia mendapatkan rumah dan dua hektar tanah sedangkan sisanya dibagikan kepada ketiga adiknya masing-masing mendapat satu hektar tanah. Di sini dapat terlihat bahwa anak tertua mendapat porsi yang lebih besar karena tanggung jawab yang dipikulnyapun sulit.

Namun tidak selalu benar bahwa anak yang tertua mendapat porsi yang lebih besar karena bisa saja mendapatkan harta yang lebih sedikit dengan melihat keadaan harta peninggalan dan keadaan pewaris, sebagaimana disampaikan Raja Niti "bahwa adiknya mengundurkan diri untuk meminta harta warisan karena harta tersebut sudah habis untuk digunakan biaya berobat kedua orang tuanya, yang tersisa hanya rumah saja".

Anak tertua laki-laki mendapatkan porsi yang lebih besar dalam pembagian harta warisan karena beberapa sebab: *Pertama*, rumah yang ia miliki bukan hanya semata miliknya tetapi tetap merupakan milik bersama, hal ini dilakukan apabila disuatu hari ada anggota keluarga yang lain mendapat musibah maka ia berhak kembali ke rumah tersebut. *Kedua* ia bertanggung jawab atas pengurusan kedua orang tuanya sampai mereka meninggal nantinya. *Ketiga*, ia bertanggung jawab untuk memperhatikan dan mengurus adik-adiknya sampai mereka dewasa dan dapat berdiri sendiri. Apabila dalam sebuah keluarga tidak mempunyai anak laki-laki sama sekali melainkan perempuan semua, maka anak perempuan yang paling tua diumpamakan sebagai anak laki-laki, sedangkan apabila anak laki-lakinya masih kecil maka tetap orang tua yang mengatur kecuali jika orang tuanya sudah meninggal sedangkan ahli waris masih kecil maka para pemangku adat yang mengambil alih. Anak tertua tidak dapat semena-mena terhadap ahli waris lain karena ada di bawah pengawasan para pemangku adat.

2. Anak angkat

Apabila anak kandung yang berkedudukan sebagai ahli waris tidak ada maka dapat dilakukan pengangkatan anak melalui pemangku adat. Menurut Mahmud Syaltut ada dua macam pengertian anak angkat sebagai berikut: *Pertama*, penyatuan seseorang terhadap anak yang diketahuinya bahwa ia sebagai anak keluarga orang lain

ke dalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri. Oleh karena itu ia bukan anak pribadi menurut syari'at dan tidak ada ketetapan sedikitpun dari syari'at yang membenarkan arti yang demikian ini. pengambilan anak angkat seperti ini merupakan satu amal baik yang dilakukan oleh sebagian orang yang mampu lagi baik hati yang tidak dianugerahi anak oleh Allah SWT.

Kedua, yang dimaksud dari istilah "tabanni" (mengangkat anak) secara mutlak. Menurut syari'at dan adat kebiasaan yang berlaku pada manusia, *tabanni* ialah memasukkan anak yang diketahuinya sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya, yang tidak ada pertalian nasab kepada dirinya sebagai anak sah tapi mempunyai hak dan ketentuan hukum sebagai anak. Seperti hak menerima warisan sepeninggalnya dan larangan kawin dengan keluarganya.

Dalam hal kewarisan Islam anak angkat tidaklah sama dengan anak kandung, sesuai dengan firman Allah SWT yang berbunyi :

وما جعل أدياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

Selanjutnya Allah berfirman :

ادعواهم لأبائهم هو أفضل عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فابخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيمًا

Dari kedua ayat di atas dapat dipahami bahwa anak angkat itu meskipun bagaimanapun juga tidak dapat dianggap sebagai anak sendiri ia tetap dihukumkan orang asing, tidak menjadi muhrim dan tidak menjadi ahli waris.

Pengertian anak angkat menurut masyarakat adat Desa Braja Selebah, yaitu mengambil anak orang lain untuk dijadikan atau disyahkan sebagai anak angkat. Mengenai tata cara pengangkatan harus dilakukan secara terang, yaitu melalui pemangku adat dalam musyawarah adat, setelah itu baru dibuatkan surat pengangkatan resmi.

Pada dasarnya pengangkatan anak angkat yang dilakukan masyarakat Desa Braja dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

1. Anak angkat utama (tegak tegi)

Yang dimaksud dengan anak angkat utama yaitu pengangkatannya dilakukan apabila dalam sebuah keluarga tidak terdapat anak kandung sama sekali

untuk dijadikan ahli waris. Dalam hal mewarisi maka ia mempunyai kedudukan sama halnya dengan anak kandung, yakni berhak mewarisi seluruh harta orang tua angkatnya.

2. Anak angkat biasa

Anak angkat ini biasanya dilakukan karena rasa kekeluargaan dan perikemanusiaan, biasanya yang diangkat dari anak orang yang tidak mampu dan hidup dalam kesusahan, maka si anak diurus dan dipelihara, disekolahkan dan sebagainya. Karena posisinya bukan anak angkat utama, maka dalam hal kewarisan tentu saja berbeda, karena ada anak kandung sebagai ahli waris yang lebih berhak. Hanya saja sebagai kebijaksanaan tetap diberi harta warisan namun terbatas, anak angkat biasa sifatnya hanya bisa menerima berapapun yang diberikan tanpa berhak mengajukan untuk menerima harta warisan.

Apabila kita hubungkan dengan hukum Islam maka pengangkatan anak menurut masyarakat adat Desa Braja Selehah tentu saja berbeda dengan hukum Islam, namun pada dasarnya pengangkatan anak semata-mata karena adanya rasa ingin tolong menolong dengan sesama. Allah pun sangat menganjurkan kepada umatnya untuk berbuat kebajikan dan tolong menolong, sebagaimana firmanNya :

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب

Ayah dan ibu, saudara-saudara seayah seibu dari si pewaris

Apabila anak kandung dan anak angkat tidak ada, maka yang mewarisi secara bersama-sama adalah ayah, ibu dan saudara-saudara seayah seibu dari si pewaris.

Keluarga terdekat dalam derajat yang tidak tertentu

Keluarga terdekat dalam derajat yang tidak tertentu mewarisi apabila anak kandung, anak angkat, ayah, ibu dan saudara-saudara seayah seibu tidak ada. Namun, pada dasarnya harta warisan dikuasai oleh anak tertua laki-laki dalam keluarga tersebut, meskipun nantinya tidak semua harta menjadi miliknya seorang, terhadap harta tertentu diadakan pembagian.

Dari penelitian yang penulis lakukan, ada dua rumusan yang sebenarnya menjadi segi positif terhadap sistem kewarisan adat Desa Braja Selehah. Dua hal tersebut adalah :

1. Anak tertua laki-laki dijadikan pewaris utama dalam keluarga bukanlah semata-mata karena ia anak tertua yang harus selalu dihormati, dan didahulukan segala

macam kebutuhannya. Sebenarnya ada beban berat yang harus dipikul di pundaknya. Sebagaimana penyusun kemukakan sebelumnya anak tertua mempunyai hak mutlak yang terbatas. Terbatas oleh musyawarah keluarga, terbatas kewajiban mengurus anggota keluarga yang ditinggalkan oleh orang tuanya, tidak semata-mata berdasarkan harta warisan, tetapi juga berdasarkan asas tolong-menolong oleh bersama untuk bersama. Dan yang terpenting dari semua itu adalah kewajiban mengurus orang tuanya apabila orang tuanya sudah tua dan tidak mampu lagi untuk mengurus anak-anak yang lain, bahkan kewajiban mengurus orang tua bukan saja ketika mereka masih hidup melainkan sampai mereka meninggal. Kiranya dari sinilah kita dapat menarik benang merah mengapa rumah merupakan benda yang pantang dibagikan kepada ahli waris lain apalagi dijual. Masyarakat adat Desa Braja Seleh sangat memperhatikan orang tua mereka kiranya hal ini sesuai dengan firman Allah :

وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما

Ayat di atas menggambarkan bagaimana seharusnya kita mengurus orang tua saat mereka berusia lanjut. Ironis memang apabila kita melihat di beberapa daerah banyak orang tua yang terjunta-lunta dimasa tuanya.

2. Kedudukan perempuan sudah mendapat tempat sebagaimana mestinya, dimana hal ini dapat kita lihat apabila dalam sebuah keluarga anak kandungnya perempuan semua tidak langsung mengangkat anak angkat sebagai pengganti laki-laki tetapi cukup mendudukan anak perempuan tertua menggantikan anak laki-laki yang tidak ada tersebut, dan juga apabila di antara anak kandung terdapat perempuan maka ia tetap sebagai ahli waris yang berhak mendapat bagian juga. Sebagaimana dijelaskan di atas mengenai para ahli waris serta bagiannya yang terdapat dalam sistem kewarisan adat Desa Braja Seleh, tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an.

Menurut Dim Nasir, tidak dipakainya hukum kewarisan Islam (*fara'id*) dalam pembagian harta warisan karena masyarakat di sini menganggap hukum kewarisan adat sudah menyamai hukum kewarisan Islam dimana ada kewajiban untuk membagikan harta warisan kesemua ahli waris, hanya saja rincian pembagiannya belum secara *fara'id* keseluruhan. Hal senada juga disampaikan oleh Faizuddin Fahmi.

Maulana menilai tidak dipakainya hukum kewarisan Islam karena hukum kewarisan adat lebih dahulu muncul keberadaannya dari agama Islam, serta penggunaannya terasa berbelit-belit dan sulit menyebabkan hukum *farâ'id* dianggap punah.

Sedangkan Sarwani, berpendapat tidak dipakainya hukum Kewarisan Islam (*farâ'id*) karena tidak adanya kewajiban bagi manusia untuk melaksanakannya, penggunaan *farâ'id* dianggap sebagai alternatif terakhir untuk menyelesaikan perkara warisan. Masyarakat di sini lebih mementingkan masalah ibadah saja, persoalan muamalat kurang mendapatkan perhatian dalam pelaksanaannya, sebab yang terpenting bagi masyarakat bagaimana caranya pembagian harta warisan berjalan damai tanpa konflik, sehingga yang diutamakan adalah rasa persatuan keluarga, rasa saling rela dan rasa saling menerima. Hal ini dilakukan untuk menjaga keutuhan dan kerukunan keluarga.

Sepintas kita dapat melihat fenomena yang terjadi pada masyarakat Desa Braja Seleh dalam hal pembagian harta warisan yang tidak menggunakan hukum kewarisan Islam terkesan mendua. Disatu sisi merupakan muslim taat beragama tetapi di sisi lain tidak menjalankan syari'at secara utuh, barangkali hal ini karena kurang kuatnya peran ulama dalam mensosialisasikan hukum *farâ'id* sehingga mereka lebih tahu masalah kewarisan adat yang sudah turun-temurun dan mendarah daging.

Walaupun demikian, kita tidak bisa memponis secara langsung bahwa apa yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Braja Seleh adalah haram, karena bila kita pahami lebih lanjut terhadap praktek pembagian harta warisan pada masyarakat Desa Braja Seleh dengan cara musyawarah atau perdamaian tidaklah merugikan pihak lain. Sebab ahli waris menggunakan hak mereka sesuai dengan kehendak mereka bersama dan di dalam pembagiannya yaitu tentang jumlah dan besarnya bagian masing-masing ditentukan atas dasar persetujuan bersama. Para ahli waris jika atas kehendaknya sendiri secara sepakat bulat ingin membagi harta warisan mereka secara berdamai atau musyawarah adalah tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 183 menyebutkan : "Para ahli waris dapat bersepakat, melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya". Cara perdamaian atau musyawarah merupakan jalan pintas untuk membagi harta warisan bila satu sama lain saling rela dan sepakat dengan bagian yang telah ditentukan bersama, dalam ilmu *fara'id* hal ini disebut dengan *tas}âluh*. *Tas}âluh* dalam pembagian harta warisan merupakan salah satu upaya dalam rangka menjaga kemaslahatan umum. Lebih khusus lagi terhadap keutuhan kerukunan hubungan persaudaraan dalam sebuah keluarga. *Tas}âluh* seperti ini diperbolehkan, selama *tas}âluh* tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam al-Qur'an maupun hadis.

Dengan demikian hal ini selaras dengan cara yang ditempuh masyarakat Desa Braja Selehah, yaitu dengan cara musyawarah dan merelakan bagian yang diterima sesuai dengan kesepakatan bersama. Dalam kaedah fikih disebutkan

الرضاء سيد الاحكام

Kaedah tersebut sesuai dengan prinsip *tas'âluh* yaitu kerelaan dalam menerima bagian harta warisan. Praktek tasaluh dalam pembagian harta warisan, pada dasarnya merupakan penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan *nas*). Namun demikian hal tersebut dapat dibenarkan jika tetap sesuai dengan kerangka tujuan pembentukan hukum Islam, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ali Darokah bahwa ketentuan hukum dapat berubah atau beralih apabila syarat dan tujuan dari ketentuan hukum sebuah *nas*) tidak terpenuhi. Sebab dalam memakai ketentuan *nas* dalam al-Qur'an maupun *hadis* untuk diterapkan terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat, perlu kiranya diketahui terlebih dahulu secara umum tujuan Allah dalam menentukan ketentuan-ketentuan hukum. Hal ini penting dilakukan karena ungkapan-ungkapan lafaz *nas*) kadang dapat mengandung pengertian yang berbeda-beda, sehingga untuk meluruskan pengertian yang dimaksud dari *nas* tersebut salah satunya adalah dengan mengetahui tujuan pembentukan ketentuan hukum syara'.

Di dalam mereka bermusyawarah tidak ada pihak yang merasa haknya diambil atau dirugikan dan juga tidak terdapat unsur memakan harta orang lain secara bathil atau tidak hak. Memakan harta bathil itu dapat kita pahami sebagai memakan harta atau menggunakan hak orang lain yang tidak merelakannya. Dengan begitu, batas antara memakan harta orang lain secara hak dan memakan harta orang secara bathil terletak pada kerelaan yang punya hak itu, bila yang punya hak merelakannya, maka tindakan tersebut adalah hak dan terhindar dari memakan hak orang lain secara bathil sebagaimana yang dilarang dalam al-Qur'an yang berbunyi :

يأبى الذين ءامنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل

ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian pembagian harta warisan di Desa Braja Selehah mengutamakan rasa saling rela dan saling menerima dari para ahli waris pada hakekatnya tidak bertentangan dengan hukum Islam, dan ini terlepas dari memakan harta dengan jalan yang tidak hak sebagaimana yang dilarang dalam al-Qur'an.

Penutup

Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan beberapa hal tentang praktik kewarisan adat, yaitu: *Pertama*, Sistem kewarisan yang diterapkan masyarakat Desa Braja Sebah adalah sistem kewarisan mayorat laki-laki, dimana yang menjadi ahli waris utama adalah anak tertua laki-laki. Ia berkedudukan menggantikan kedua orang tuanya dalam mengatur harta warisan, mengatur adik-adiknya sampai mereka dewasa dan dapat berdiri sendiri.

Kedua, Meskipun menganut sistem mayorat laki-laki, dalam masyarakat Desa Braja Sebah sudah dikenal adanya pembagian harta warisan kepada ahli waris lain. Pembagian biasanya dilakukan berdasarkan musyawarah keluarga yang dihadiri pewaris, ahli waris, dan para pemangku adat. Misalnya, dalam sebuah keluarga pewaris mempunyai empat orang anak dengan harta berupa sebuah rumah, dan lima hektar tanah maka anak tertua mendapat sebuah rumah dan dua hektar tanah, sedangkan ketiga ahli waris lainnya masing-masing diberi satu hektar tanah. Ada beberapa alasan mengapa anak tertua mendapat porsi yang lebih besar, yakni: 1) Rumah nantinya tidak hanya milik anak tertua semata, karena apabila suatu hari terjadi sesuatu pada anak yang lainnya maka mereka berhak kembali ke rumah tersebut. 2) Anak tertua bertanggung jawab atas kedua orang tuanya sampai mereka meninggal nantiya. 3) Anak tertua bertanggung jawab untuk memperhatikan dan mengurus adik-adiknya sampai mereka dewasa dan dapat berdiri sendiri.

Ketiga, Sistem dan Praktek pembagian harta warisan pada masyarakat Desa Braja Sebah tidak sesuai dengan *farâ'id*. Namun berdasarkan *tasjâluh* hal ini dibolehkan karena sesuai dengan tujuan pembentukan hukum Islam yaitu terwujudnya kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI. 1990. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Mahkota.
- Basyir, A.A. 2001. *Hukum Waris Islam*, cet. ke-14. Yogyakarta: UII Press.
- BP.4 Propinsi Lampung. 1996. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Lampung: Gunung Pesagi.
- Darokah, Ali. 1986. *Reaktualisasi Mencari Kebenaran, Ikhtiar Yang Wajar Dalam Polemik Reaktualisasi Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Waris Adat*, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti.
- Hazairin. 1968. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta: Tintamas.
- _____. 1982. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadis*. Jakarta: Tintamas.
- Rahman, Fatchur. 1981. *Ilmu Waris*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Ramulyo, Idris. 1994. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 1992. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam di Pengadilan Agama dan Kewarisan Menurut Undang-undang Hukum Perdata (BW) di Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Shiddieqy, T.M. Hasbi ash. 1997. *Fiqh Mawari*. Semarang: Pustaka Riski Putra.
- Suyuti, al-Imam Jalaluddin as. *Al-Asybah wa an-Naz}â'ir*, t.t.p., Maktabah Dâr Ih}ya al-Kutûb al-'Arâbiyyah, t.t.
- _____. 1974. *Fiqh Mawaris, Hukum-hukum Waris dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Thalib, Sayuti. 1981. "Receptio in Complexu, Theorie Receptie, dan Recetio in Contrario", dalam *In Memorium Hazairin, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: UI Press.
- Buku Data Monografi Tahun 2007 Desa Braja Selebah, Kabupaten Lampung Timur.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Wali Pers, cet-ke 5.